



PUTUSAN

Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Novianto Bin Baihaqi Alm
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Curah Bamban RT. 001/RW. 026, Desa
Tanggul wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten
Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riski Novianto Bin Baihaqi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm) dengan pidana penjara selama 4(Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.06 Gram;
 - 1 buah HP Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam. 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di tepi jalan Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 15.00 wib, terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** bersama teman terdakwa yang bernama RIFKI, HURI dan ANDRE (dalam lidik) berencana untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian teman terdakwa RIFKI, HURI dan ANDRE (dalam lidik) iuran masing masing Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bertugas untuk mencari narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** menghubungi saudara terdakwa yang bernama SONI (dalam lidik) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan keuangan Rp. 300.000,-, (Tiga ratus ribu rupiah) sekitar pukul 20.30 Wib saudara SONI (dalam lidik) menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan akan diambilkan dan diantarkan oleh saudara AHMAD FIKI ZULFIKAR (yang penuntutannya dalam berkas perkara lain) alamat Jl. Wijaya Kusuma Dsn. Krajan Ds. Tanggul Kulon Kec. Tanggul Kab. Jember, kemudian sekitar pukul 21.15 Wib saudara VIKI menghubungi terdakwa bahwa sabu telah didapat dan berjanjian bertemu di selatan pasar Kec. Tanggul Kab. Jember.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** menghubungi teman terdakwa RIFKI (dalam lidik) untuk berjanjian bertemu di tepi jalan Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember.
- Bahwa sesampainya di Ds. Gambirono terdakwa menunjukkan sabu tersebut kepada teman teman terdakwa (RIFKI, HURI dan ANDRE) kemudian tiba tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota SatReskoba Polres Jember yaitu saksi DODIK P.W dan saksi ARIF D. F serta rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan menggeledah terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm) dan ditemukan 1 (Satu)** poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,06 (Nol koma nol enam) gram yang berada di dalam sepatu sebelah kiri terdakwa dan 1 (Satu) buah HP Samsung sedangkan teman teman terdakwa melarikan diri dan selanjutnya terdakwa ditangkap beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jember untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi saudara terdakwa yang bernama SONI (dalam lidik) untuk minta tolong membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,-, kemudian SONI menghubungi saudara AHMAD FIKI ZULFIKAR untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, dan setelah AHMAD FIKI ZULFIKAR mendapatkan sabu tersebut langsung di antarkan kepda terdakwa di tepi jalan Kec. Tanggul Kab. Jember.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membeli barang narkoba jenis sabu untuk mengambil titipan teman terdakwa yang bernama RIFKI, HURI dan ANDRE (dalam lidik) dan terdakwa telah memesan narkoba jenis sabu tersebut sudah 3 (Tiga) kali, yang pertama dan kedua 1 bulan yang lalu terdakwa membeli sabu tersebut kepada DEDI (dalam lidik) dan yang terakhir hari Senin tanggal 14 September 2020 kepada saudara AHMAD FIKI ZULFIKAR dan terdakwa menjelaskan tidak menerima upah berupa uang, namun akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama sama.
- Bahwa hasil pemeriksaan urine dari terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** oleh dr. AKHMAD MULTAZAM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 1015 Reg. 9987 tanggal 14 September 2020 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 8884/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 17769/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam. 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di tepi jalan Desa Gambiriono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 15.00 wib, terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** bersama teman terdakwa yang bernama RIFKI, HURI dan ANDRE (dalam lidik) berencana untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian teman terdakwa RIFKI, HURI dan ANDRE (dalam lidik) iuran masing masing Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bertugas untuk mencari narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** menghubungi saudara terdakwa yang bernama SONI (dalam lidik) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan keuangan Rp. 300.000,-, (Tiga ratus ribu rupiah) sekitar pukul 20.30 Wib saudara SONI (dalam lidik) menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan akan diambilkan dan diantarkan oleh saudara AHMAD FIKI ZULFIKAR (yang penuntutannya dalam berkas perkara lain) alamat Jl. Wijaya Kusuma Dsn. Krajan Ds. Tanggul Kulon Kec. Tanggul Kab. Jember,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jmr



kemudian sekitar pukul 21.15 Wib saudara VIKI menghubungi terdakwa bahwa sabu telah didapat dan berjanjian bertemu di selatan pasar Kec. Tanggul Kab. Jember.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** menghubungi teman terdakwa RIFKI (dalam lidik) untuk berjanjian bertemu di tepi jalan Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember.
- Bahwa sesampainya di Ds. Gambirono terdakwa menunjukkan sabu tersebut kepada teman teman terdakwa (RIFKI, HURI dan ANDRE) kemudian tiba tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota SatReskoba Polres Jember yaitu saksi DODIK P.W dan saksi ARIF D. F serta rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan menggeledah terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm) dan ditemukan 1 (Satu)** poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 (Nol koma nol enam) gram yang berada di dalam sepatu sebelah kiri terdakwa dan 1 (Satu) buah HP Samsung sedangkan teman teman terdakwa melarikan diri dan selanjutnya terdakwa ditangkap beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jember untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi saudara terdakwa yang bernama SONI (dalam lidik) untuk minta tolong membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,-, kemudian SONI menghubungi saudara AHMAD FIKI ZULFIKAR untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah AHMAD FIKI ZULFIKAR mendapatkan sabu tersebut langsung di antarkan kepda terdakwa di tepi jalan Kec. Tanggul Kab. Jember.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membeli barang narkotika jenis sabu untuk mengambil titipan teman terdakwa yang bernama RIFKI, HURI dan ANDRE (dalam lidik) dan terdakwa telah memesan narkotika jenis sabu tersebut sudah 3 (Tiga) kali, yang pertama dan kedua 1 bulan yang lalu terdakwa membeli sabu tersebut kepada DEDI (dalam lidik) dan yang terakhir hari Senin tanggal 14 September 2020 kepada saudara AHMAD FIKI ZULFIKAR dan terdakwa menjelaskan tidak menerima upah berupa uang, namun akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan urine dari terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** oleh dr. AKHMAD MULTAZAM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 1015 Reg. 9987 tanggal 14 September 2020 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 8884/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 17769/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang .
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam. 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di tepi jalan Desa Gambiriono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 15.00 wib, terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** bersama teman terdakwa yang bernama RIFKI, HURI dan ANDRE (dalam lidik) berencana untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian teman terdakwa RIFKI, HURI dan ANDRE (dalam lidik) iuran masing masing Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bertugas untuk mencari narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** menghubungi saudara terdakwa yang bernama SONI (dalam lidik) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan keuangan Rp. 300.000,-, (Tiga ratus ribu rupiah) sekitar pukul 20.30 Wib saudara SONI (dalam lidik) menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan akan diambilkan dan diantarkan oleh saudara AHMAD FIKI ZULFIKAR (yang penuntutannya dalam berkas perkara lain) alamat Jl. Wijaya Kusuma Dsn. Krajan Ds. Tanggul Kulon Kec. Tanggul Kab. Jember, kemudian sekitar pukul 21.15 Wib saudara VIKI menghubungi terdakwa bahwa sabu telah didapat dan berjanjian bertemu di selatan pasar Kec. Tanggul Kab. Jember.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** menghubungi teman terdakwa RIFKI (dalam lidik) untuk berjanjian bertemu di tepi jalan Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember.
- Bahwa sesampainya di Ds. Gambirono terdakwa menunjukkan sabu tersebut kepada teman teman terdakwa (RIFKI, HURI dan ANDRE) kemudian tiba tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota SatReskoba Polres Jember yaitu saksi DODIK P.W dan saksi ARIF D. F serta rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan menggeledah terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm) dan ditemukan 1 (Satu)** poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,06 (Nol koma nol enam) gram yang berada di dalam sepatu sebelah kiri terdakwa dan 1 (Satu) buah HP Samsung sedangkan teman teman terdakwa melarikan diri dan selanjutnya terdakwa ditangkap beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jember untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi saudara terdakwa yang bernama SONI (dalam lidik) untuk minta tolong membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,-, kemudian SONI menghubungi saudara AHMAD FIKI ZULFIKAR untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, dan setelah AHMAD FIKI ZULFIKAR mendapatkan sabu tersebut langsung di antarkan kepda terdakwa di tepi jalan Kec. Tanggul Kab. Jember.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membeli barang narkoba jenis sabu untuk mengambil titipan teman terdakwa yang bernama RIFKI, HURI dan ANDRE (dalam lidik) dan terdakwa telah memesan narkoba jenis sabu tersebut sudah 3 (Tiga) kali, yang pertama dan kedua 1 bulan yang lalu terdakwa membeli sabu tersebut kepada DEDI (dalam lidik) dan yang terakhir hari Senin tanggal 14 September 2020 kepada saudara AHMAD FIKI ZULFIKAR dan terdakwa menjelaskan tidak menerima upah berupa uang, namun akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama sama dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol diberi 2(dua) lubang yang kemudian pada lubang botol diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap kemudian pada pipet dimasukkan sabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru dihisap.
- Bahwa hasil pemeriksaan urine dari terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** oleh dr. AKHMAD MULTAZAM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 1015 Reg. 9987 tanggal 14 September 2020 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 8884/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 17769/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIEF DWI FEBRIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekira jam 22.00 wib, bertempat di tepi jalan Ds.Gambirone Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa dikarenakan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah saksi mendapatkan informasi bila Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 poket narkotika jenis sabu yang berada di sepatu sebelah kiri terdakwa dan 1 buah HP Samsung;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika yang ada padanya adalah hasil pembelian dari temannya yang bernama Viki seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil pembelian sabu adalah merupakan uang patungan terdakwa dan teman-temannya yang berniat untuk mengkonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menggunakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya;

2. DODIK PURNA WIJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekira jam 22.00 wib, bertempat di tepi jalan Ds.Gambirone Kecamatan Bangsalsari Kabupaten

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa dikarenakan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah saksi mendapatkan informasi bila Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 poket narkotika jenis sabu yang berada di sepatu sebelah kiri terdakwa dan 1 buah HP Samsung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika yang ada padanya adalah hasil pembelian dari temannya yang bernama Viki seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pembelian sabu adalah merupakan uang patungan terdakwa dan teman-temannya yang berniat untuk mengkonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menggunakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekira jam 22.00 wib, bertempat di tepi jalan Ds.Gambirone Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian yakni saksi Arief Dwi dan Dodik Purna Wijaya, dikarenakan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 poket narkotika jenis sabu yang berada di sepatu sebelah kiri terdakwa dan 1 buah HP Samsung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 15.00 wib, terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama RIFKI, HURI dan ANDRE (dalam lidik) berencana untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian teman terdakwa RIFKI, HURI dan ANDRE (dalam lidik) iuran masing masing Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bertugas untuk mencari/ membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa untuk membeli narkotika tersebut, Terdakwa menghubungi saudara terdakwa yang bernama SONI (dalam lidik) untuk memesan narkotika jenis

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan keuangan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saudara SONI (dalam lidik) menghubungi terdakwa i dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan akan diambilkan dan diantarkan oleh saudara VIKI (berkas lain) yang kemudian terdakwa dan saudara Viki berjanjian bertemu di selatan pasar Kec. Tanggul Kab. Jember;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara Viki, Terdakwa menghubungi teman-temannya untuk bertemu di tepi jalan Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember dengan maksud menunjukkan shabu yang didapat tersebut namun anggota SatReskoba Polres Jember datang melakukan penggeledahan dan menangkap terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut patungan karena Terdakwa yang bertugas untuk mencari narkoba jenis shabu, namun shabu tersebut rencananya akan digunakan secara bersama-sama dengan teman Terdakwa (Rifki, Huri dan Andre);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli shabu melalui saudara SONI sedangkan sebelumnya biasa membeli dari saudara DEDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 8884/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 17769/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Hasil pemeriksaan urine dari terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (AIm)** oleh dr. AKHMAD MULTAZAM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor Lab : 1015 Reg. 9987 tanggal 14 September 2020 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.06 Gram
- 1 buah HP Samsung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekira jam 22.00 wib, bertempat di tepi jalan Ds.Gambirone Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian yakni saksi Arief Dwi dan Dodik Purna Wijaya, dikarenakan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 poket narkoba jenis sabu yang berada di sepatu sebelah kiri terdakwa dan 1 buah HP Samsung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 15.00 wib, terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama RIFKI, HURI dan ANDRE (dalam lidik) berencana untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian teman terdakwa RIFKI, HURI dan ANDRE (dalam lidik) iuran masing masing Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bertugas untuk mencari/ membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa untuk membeli narkoba tersebut, Terdakwa menghubungi saudara terdakwa yang bernama SONI (dalam lidik) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan keuangan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saudara SONI (dalam lidik) menghubungi terdakwa i dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan akan diambilkan dan diantarkan oleh saudara VIKI (berkas lain) yang kemudian terdakwa dan saudara Viki berjanjian bertemu di selatan pasar Kec. Tanggul Kab. Jember;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara Viki, Terdakwa menghubungi teman-temannya untuk bertemu di tepi jalan Ds. Gambirone Kec. Bangsalsari Kab. Jember dengan maksud menunjukkan shabu yang didapat tersebut namun anggota SatReskoba Polres Jember

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang melakukan penggeledahan dan menangkap terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut patungan karena Terdakwa yang bertugas untuk mencari narkotika jenis shabu, namun shabu tersebut rencananya akan digunakan secara bersama-sama dengan teman Terdakwa (Rifki, Huri dan Andre);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli shabu melalui saudara SONI sedangkan sebelumnya biasa membeli dari saudara DEDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentuk Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut



bisa orang peseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa RISKI NOVIANTO Bin BAIHAQI (alm), dimana Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dikuatkan pula dengan keterangan para Saksi di persidangan, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut, namun demikian apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan unsur perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yaitu "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi. Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, yaitu: Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, yaitu Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan diketahui bila Terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekira jam 22.00 wib, bertempat di tepi jalan Ds.Gambiriono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, telah ditangkap oleh aparat kepolisian yakni saksi Arief Dwi dan Dodik Purna Wijaya, dikarenakan kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam sepatu sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Viki setelah sebelumnya Terdakwa bersama teman-temannya (Rifki, Huri dan Andre) memiliki niat untuk memakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama yang diwujudkan dalam bentuk iuran masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menghubungi saudara Terdakwa yang bernama Soni untuk dimintai tolong membelikan sabu, yang ternyata saudara Soni menghubungi saudara Ahmad Fiki Zulfikar untuk membeli sabu dengan sejumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, namun dalam penyerahannya, saudara Ahmad Fiki Zulfikar berhubungan langsung dengan terdakwa Riski dan berjanji bertemu di pinggir jalan Ds.Gambiriono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol gram) gram yang disimpan oleh Terdakwa dalam sepatu sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone samsung yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Ahmad Fiki Zulfikar;

Menimbang, bahwa penguasaan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu pada Terdakwa adalah untuk dimiliki secara bersama-sama dengan temannya yang kemudian akan dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8884/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dkk dengan kesimpulan Barang Bukti -17769/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidaklah berhubungan dengan penelitian yang menggunakan narkoba, sehingga dalam hal ini shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dan melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jmr



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.06 Gram, 1 buah HP Samsung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI NOVIANTO BIN BAIHAQI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.06 Gram
 - 1 buah HP Samsung

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 oleh kami, H. Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H., Wisnu Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

H. Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.

Wisnu Widodo, S.H..

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)